



PUTUSAN
Nomor 481/Pid.B/LH/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Misni Alias Mbah Mis Bin Modo
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/1 Juli 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Nawi RT.002 RW.002 Desa Suka Damai, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Misni Alias Mbah Mis Bin Modo ditangkap pada tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa Misni Alias Mbah Mis Bin Modo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 481/Pid.B/LH/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh sdr. Muhammad Gunawan S.H., Sopiana S.H. dan Helmi Syafrizal, S.H., advokat pada kantor Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Riau yang beralamat di Komplek Perkantoran Taman Mella Blok E-4 lantai 2, Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKK/PAHAM-RIAU/II/2021 tanggal 20 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 21 Juli 2021 dibawah register nomor: 216/SKK/VII/2021/PN BLS;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 481/Pid.B/LH/2021/ PN BLS tanggal 13 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pid.B/LH/2021/PN BLS tanggal 13 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Misni Alias Mbah Mis Bin Modo, telah terbukti melakukan tindak pidana "karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran", sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP, dalam dakwaan Keempat Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Misni Alias Mbah Mis Bin Modo, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah parang gagang warna hijau;
 - 1 buah mancis warna merah;
 - 2 batang bibit kelapa sawit;
 - 2 batang kayu bekas terbakar;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 481/Pid.B/LH/2021/PN BLS



(dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Misni Als Mbah Mis Bin Modo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan keempat "karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran" sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Misni Als Mbah Mis Bin Modo dari dakwaan keempat Tuntutan pemidanaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa Misni Als Mbah Mis Bin Modo;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Misni Alias Mbah Mis Bin Modo, pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021, sekira jam 19.00 WIB, di Jalan Ahmad Nawi Dusun Sungai Suling RT 002 RW 002 Desa Suka Damai, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2019, bertempat di Lahan RT 04 RW 02 Dusun Sei Limau, Desa Kembang Luar, Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "membuka lahan dengan cara membakar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa pergi kelahan milik Terdakwa di Jalan Ahmad Nawi, Dusun Sungai Suling RT 002 RW 002 Desa Suka Damai, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya dikebun, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mancis merk cricket warna merah dan membakar rumput yang sudah kering di lahan tersebut. Setelah api menyala Terdakwa pun pulang dan tidak mengawasi api itu lagi, dikarenakan saat itu lahan agak basah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB dimana saat Terdakwa hendak melihat hewan ternak, Terdakwa melihat asap dari lahan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa pergi dan melihat semua sudah hangus terbakar. Selanjutnya Terdakwa kembali kerumah dan mengambil tangki air untuk memadamkan api tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Syukur Jamil Alias Jamil Bin Marimin (Alm) untuk meminta bantuannya memadamkan api;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa kembali melihat lahan milik Terdakwa yang sudah terbakar kurang lebih sekitar $\frac{1}{2}$ Ha (setengah Hektar). Sekira 1 (satu) jam kemudian datanglah beberapa personil kepolisian dari Polsek Rupert Utara untuk mengecek lahan milik Terdakwa yang terbakar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli kebakaran hutan dan lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharho, M.AGR Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silviculture, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor tanggal 12 Maret 2021, diperoleh fakta sebagai berikut:
 1. Hasil analisa sampel memastikan bahwa kebakaran lahan memang benar terjadi kebakaran lahan dan hutan yang diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Ahmad Nawi, Dusun Sungai Suling RT. 002 RW. 002 Desa Suka Damai, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis tersebut yang mana lahan yang terbakar diketahui milik Sdr Misni Als Mbah Mis Bin Modo. Hal itu dipastikan dengan analisis arang bekas terbakar yang memastikan bahwa kebakaran benar telah terjadi;
 2. Berdasarkan hasil analisa Laboratorium serta didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi terbakar maka dapat disimpulkan bahwa benar terjadi kebakaran lahan dan hutan yang diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Ahmad Nawi, Dusun Sungai Suling RT. 002 RW. 002 Desa Suka Damai, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis tersebut yang mana lahan yang terbakar diketahui milik Sdr Misni Als Mbah Mis Bin Modo sebagai berikut:
 1. Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya di lahan Sdr Misni Als Mbah Mis Bin Modo sangat jelas lahan bekas terbakar tampak lebih bersih dan lebih mudah dikerjakan;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 481/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan data hotspot dari Satelit Terra-Aqua Modis diketahui bahwa kebakaran di lahan tersebut terjadi pada bulan Februari 2021. Fakta ini dikuatkan pula dengan fakta lapangan bahwa di lahan tersebut memang telah terbakar;
3. Sebagian besar bahan bakar bekas terbakar yang terdapat dalam bentuk arang tampak masih menghitam dan ditemukan diatas permukaan tanah yang telah terbakar;
4. Selain itu lahan yang terbakar tidak terkendali sehingga mengakibatkan terdapat lahan yang bukan target juga ikut terbakar;
3. Berdasarkan hasil analisa Laboratorium terhadap bahan bakar yang diambil dari lokasi bekas terbakar, serta didukung oleh hasil pengamatan yang dilakukan pada lokasi terbakar tersebut menunjukkan:

Berdasarkan pengamatan terhadap lokasi bekas kebakaran yang terjadi, serta hasil analisis laboratorium terhadap bahan bakar yang diambil di lahan bekas terbakar tersebut memastikan bahwa memang kebakaran yang terjadi dilakukan secara sengaja;

1. Selain itu untuk memudahkan kegiatan pembakaran dilakukan maka telah dilakukan penebasan terhadap tumbuhan bawah berkayu dan pemotongan batang katu dengan berbagai ukuran yang terdapat dalam lahan bekas terbakar sebelum pembakaran;
2. Hasil analisis terhadap bahan bakar pada lahan bekas terbakar menunjukkan bahwa kebakaran terjadi pada Februari tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Kerusakan Lingkungan Dr. Ir. Basuki Wasis, M. Dosen di Fakultas Kehutanan IPB Bogor tanggal 23 dan 30 Maret 2021, diperoleh fakta sebagai berikut:

ANALISA KERUSAKAN LINGKUNGAN

Pada plot 1 (N 02°03'51.4" E 101°34'38.4") plot 2 (N 02°03'51.0" E 101°34'39.0") berdasarkan data dan dokumentasi menunjukan bahwa pada lokasi telah terbakar dan telah menyebabkan matinya flora. Pada lokasi yang terbakar telah menyebabkan kematian flora sebesar 100%;

ANALISA LABORATORIUM

1. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.III.2021.0283 tanggal 30 Maret 2021 pada tanah bekas terbakar menunjukkan pH tanah meningkat yang mengartikan bahwa tanah tersebut telah rusak sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2001. Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 481/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plot 1 (5,40), dan Plot 2 (4,58) (PP Nomor 4 tahun 2001). Sementara pada tanah tidak terbakar pH tanah sebesar 4,51 (Plot 3);

2. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB. LHP.III.2021.O263 Tanggal 23 Maret 2021 pada tanah bekas terbakar menunjukkan kadar air tanah menurun yang mengartikan bahwa tanah tersebut telah rusak sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2001. Adapun kadar air tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel Plot 2 (31,15 %) (PP Nomor 4 tahun 2001). Sementara pada tanah tidak terbakar kadar air tanah sebesar 31,95% (Plot3);

KESIMPULAN

1. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di Ahmad Nawi Dusun Sungai Suling RT. 002 RW. 002 Desa Suka Damai Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
2. Hasil analisa dokumentasi dan vensikasi lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah teijadi kerusakan tanah dan iingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora;
3. Hasil analisa tanah Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) memang telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH dan kadar air;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengolaan dan Lingkungan Hidup;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Misni Alias Mbah Mis Bin Modo, pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021, sekira jam 19.00 WIB, di Jalan Ahmad Nawi, Dusun Sungai Suling, RT.002 RW.002 Desa Suka Damai, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2019, bertempat di Lahan RT 04 RW 02 Dusun Sei Limau, Desa Kembung Luar Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 481/Pid.B/LH/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa pergi kelahan milik Terdakwa di Jalan Ahmad Nawi Dusun Sungai Suling RT.002 RW.002 Desa Suka Damai, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya dikebun, terdakwa mengambil 1 (satu) buah mancis merk Cricket warna merah dan membakar rumput yang sudah kering di lahan tersebut. Setelah api menyala terdakwa pun pulang dan tidak mengawasi api itu lagi, dikarenakan saat itu lahan agak basah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB dimana saat Terdakwa hendak melihat hewan ternak, Terdakwa melihat asap dari lahan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa pergi dan melihat semua sudah hangus terbakar. Selanjutnya Terdakwa kembali kerumah dan mengambil tangki air untuk memadamkan api tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Syukur Jamil Alias Jamil Bin Marimin (Alm) untuk meminta bantuannya memadamkan api;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 06.00 WIB terdakwa kembali melihat lahan milik terdakwa yang sudah terbakar kurang lebih sekitar $\frac{1}{2}$ Ha (setengah Hektar). Sekira 1 (satu) jam kemudian datanglah beberapa personil kepolisian dari Polsek Rupert Utara untuk mengecek lahan milik terdakwa yang terbakar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli kebakaran hutan dan lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharho, M.AGR Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor tanggal 12 Maret 2021, diperoleh fakta sebagai berikut:
 1. Hasil analisa sampel memastikan bahwa kebakaran lahan memang benar terjadi kebakaran lahan dan hutan yang diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Ahmad Nawi Dusun Sungai Suling RT. 002 RW. 002 Desa Suka Damai, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis tersebut yang mana lahan yang terbakar diketahui milik Sdr Misni Als Mbah Mis Bin Modo. Hal itu dipastikan dengan analisis arang bekas terbakar yang memastikan bahwa kebakaran benar telah terjadi;
 2. Berdasarkan hasil analisa Laboratorium serta didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi terbakar maka dapat disimpulkan bahwa benar terjadi kebakaran lahan dan hutan yang diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Ahmad Nawi Dusun Sungai Suling RT. 002 RW. 002 Desa Suka Damai, Kecamatan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 481/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis tersebut yang mana lahan yang terbakar diketahui milik Sdr Misni Als Mbah Mis Bin Modo sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya di lahan Sdr Misni Als Mbah Mis Bin Modo sangat jelas lahan bekas terbakar tampak lebih bersih dan lebih mudah dikerjakan;
 2. Berdasarkan data hotspot dari Satelit Terra-Aqua Modis diketahui bahwa kebakaran di lahan tersebut terjadi pada bulan Februari 2021. Fakta ini dikuatkan pula dengan fakta lapangan bahwa di lahan tersebut memang telah terbakar;
 3. Sebagian besar bahan bakar bekas terbakar yang terdapat dalam bentuk arang tampak masih menghitam dan ditemukan diatas permukaan tanah yang telah terbakar;
 4. Selain itu lahan yang terbakar tidak terkendali sehingga mengakibatkan terdapat lahan yang bukan target juga ikut terbakar;
3. Berdasarkan hasil analisa Laboratorium terhadap bahan bakar yang diambil dari lokasi bekas terbakar, serta didukung oleh hasil pengamatan yang dilakukan pada lokasi terbakar tersebut menunjukkan:

Berdasarkan pengamatan terhadap lokasi bekas kebakaran yang terjadi, serta hasil analisis laboratorium terhadap bahan bakar yang diambil di lahan bekas terbakar tersebut memastikan bahwa memang kebakaran yang terjadi dilakukan secara sengaja;;

1. Selain itu untuk memudahkan kegiatan pembakaran dilakukan maka telah dilakukan penebasan terhadap tumbuhan bawah berkayu dan pemotongan batang katu dengan berbagai ukuran yang terdapat dalam lahan bekas terbakar sebelum pembakaran;
 2. Hasil analisis terhadap bahan bakar pada lahan bekas terbakar menunjukkan bahwa kebakaran terjadi pada Februari tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Kerusakan Lingkungan Dr. Ir. Basuki Wasis, M. Dosen di Fakultas Kehutanan IPB Bogor tanggal 23 dan 30 Maret 2021, diperoleh fakta sebagai berikut:

ANALISA KERUSAKAN LINGKUNGAN

Pada plot 1 (N 02°03'51.4" E 101°34'38.4") plot 2 (N 02°03'51.0" E 101°34'39.0") berdasarkan data dan dokumentasi menunjukan bahwa pada lokasi telah terbakar dan telah menyebabkan matinya flora. Pada lokasi yang terbakar telah menyebabkan kematian flora sebesar 100%;

ANALISA LABORATORIUM

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 481/Pid.B/LH/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.III.2021.0283 tanggal 30 Maret 2021 pada tanah bekas terbakar menunjukkan pH tanah meningkat yang mengartikan bahwa tanah tersebut telah rusak sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2001. Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel Plot 1 (5,40), dan Plot 2 (4,58) (PP Nomor 4 tahun 2001). Sementara pada tanah tidak terbakar pH tanah sebesar 4,51 (Plot 3);
2. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB. LHP.III.2021.O263 Tanggal 23 Maret 2021 pada tanah bekas terbakar menunjukkan kadar air tanah menurun yang mengartikan bahwa tanah tersebut telah rusak sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2001. Adapun kadar air tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel Plot 2 (31,15 %) (PP Nomor 4 tahun 2001). Sementara pada tanah tidak terbakar kadar air tanah sebesar 31,95% (Plot3);

KESIMPULAN

1. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di Ahmad Nawi Dusun Sungai Suling RT. 002 RW. 002 Desa Suka Damai Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
2. Hasil analisa dokumentasi dan vensikasi lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah tejadi kerusakan tanah dan iingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora;
3. Hasil analisa tanah Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) memang telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH dan kadar air;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Misni Alias Mbah Mis Bin Modo, pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021, sekira jam 19.00 Wib, di Jalan Ahmad Nawi Dusun Sungai Suling RT.002 RW.002 Desa Suka Damai, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2019, bertempat di Lahan RT 04 RW 02 Dusun Sei Limau, Desa Kembung Luar, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 481/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas menimbulkan bahaya umum bagi barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi kelahan milik Terdakwa di Jalan Ahmad Nawi, Dusun Sungai Suling RT.002 RW.002 Desa Suka Damai, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya dikebun, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mancis merk cricket warna merah dan membakar rumput yang sudah kering di lahan tersebut. Setelah api menyala Terdakwa pun pulang dan tidak mengawasi api itu lagi, dikarenakan saat itu lahan agak basah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB dimana saat Terdakwa hendak melihat hewan ternak, Terdakwa melihat asap dari lahan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa pergi dan melihat semua sudah hangus terbakar. Selanjutnya Terdakwa kembali kerumah dan mengambil tangki air untuk memadamkan api tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Syukur Jamil Alias Jamil Bin Marimin (Alm) untuk meminta bantuannya memadamkan api;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa kembali melihat lahan milik terdakwa yang sudah terbakar kurang lebih sekitar $\frac{1}{2}$ Ha (setengah Hektar). Sekira 1 (satu) jam kemudian datanglah beberapa personil kepolisian dari Polsek Rupert Utara untuk mengecek lahan milik terdakwa yang terbakar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli kebakaran hutan dan lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharho, M.AGR Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silviculture, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor tanggal 12 Maret 2021, diperoleh fakta sebagai berikut:
 1. Hasil analisa sampel memastikan bahwa kebakaran lahan memang benar terjadi kebakaran lahan dan hutan yang diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Ahmad Nawi Dusun Sungai Suling RT. 002 RW. 002 Desa Suka Damai, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis tersebut yang mana lahan yang terbakar diketahui milik Sdr Misni Als Mbah Mis Bin Modo. Hal itu dipastikan dengan analisis arang bekas terbakar yang memastikan bahwa kebakaran benar telah terjadi;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 481/Pid.B/LH/2021/PN Bls



2. Berdasarkan hasil analisa Laboratorium serta didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi terbakar maka dapat disimpulkan bahwa benar terjadi kebakaran lahan dan hutan yang diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Ahmad Nawi Dusun Sungai Suling RT. 002 RW. 002 Desa Suka Damai, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis tersebut yang mana lahan yang terbakar diketahui milik Sdr Misni Als Mbah Mis Bin Modo sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya di lahan Sdr Misni Als Mbah Mis Bin Modo sangat jelas lahan bekas terbakar tampak lebih bersih dan lebih mudah dikerjakan;
2. Berdasarkan data hotspot dari Satelit Terra-Aqua Modis diketahui bahwa kebakaran di lahan tersebut terjadi pada bulan Februari 2021. Fakta ini dikuatkan pula dengan fakta lapangan bahwa di lahan tersebut memang telah terbakar;
3. Sebagian besar bahan bakar bekas terbakar yang terdapat dalam bentuk arang tampak masih menghitam dan ditemukan diatas permukaan tanah yang telah terbakar;
4. Selain itu lahan yang terbakar tidak terkendali sehingga mengakibatkan terdapat lahan yang bukan target juga ikut terbakar;
3. Berdasarkan hasil analisa Laboratorium terhadap bahan bakar yang diambil dari lokasi bekas terbakar, serta didukung oleh hasil pengamatan yang dilakukan pada lokasi terbakar tersebut menunjukkan:
Berdasarkan pengamatan terhadap lokasi bekas kebakaran yang terjadi, serta hasil analisis laboratorium terhadap bahan bakar yang diambil di lahan bekas terbakar tersebut memastikan bahwa memang kebakaran yang terjadi dilakukan secara sengaja;
 1. Selain itu untuk memudahkan kegiatan pembakaran dilakukan maka telah dilakukan penebasan terhadap tumbuhan bawah berkayu dan pemotongan batang katu dengan berbagai ukuran yang terdapat dalam lahan bekas terbakar sebelum pembakaran;
 2. Hasil analisis terhadap bahan bakar pada lahan bekas terbakar menunjukkan bahwa kebakaran terjadi pada Februari tahun 2021;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat 1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 481/Pid.B/LH/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Misni Alias Mbah Mis Bin Modo, pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021, sekira jam 19.00 WIB, di Jalan Ahmad Nawi Dusun Sungai Suling RT. 002 RW. 002 Desa Suka Damai, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2019, bertempat di Lahan RT 04 RW 02 Dusun Sei Limau, Desa Kembung Luar, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa pergi kelahan milik Terdakwa di Jalan Ahmad Nawi, Dusun Sungai Suling RT.002 RW.002 Desa Suka Damai, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya dikebun, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mancis merk Cricket warna merah dan membakar rumput yang sudah kering di lahan tersebut. Setelah api menyala Terdakwa pun pulang dan tidak mengawasi api itu lagi, dikarenakan saat itu lahan agak basah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB, dimana saat Terdakwa hendak melihat hewan ternak, Terdakwa melihat asap dari lahan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa pergi dan melihat semua sudah hangus terbakar. Selanjutnya Terdakwa kembali kerumah dan mengambil tangki air untuk memadamkan api tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Syukur Jamil Alias Jamil Bin Marimin (Alm) untuk meminta bantuannya memadamkan api;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa kembali melihat lahan milik terdakwa yang sudah terbakar kurang lebih sekitar $\frac{1}{2}$ Ha (setengah hektar). Sekira 1 (satu) jam kemudian datanglah beberapa personil kepolisian dari Polsek Rupert Utara untuk mengecek lahan milik terdakwa yang terbakar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli kebakaran hutan dan lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharho, M.AGR Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor tanggal 12 Maret 2021, diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 481/Pid.B/LH/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil analisa sampel memastikan bahwa kebakaran lahan memang benar terjadi kebakaran lahan dan hutan yang diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib di Jl. Ahmad Nawi Dusun Sungai Suling RT. 002 RW. 002 Desa Suka Damai Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis tersebut yang mana lahan yang terbakar diketahui milik Sdr Misni Als Mbah Mis Bin Modo. Hal itu dipastikan dengan analisis arang bekas terbakar yang memastikan bahwa kebakaran benar telah terjadi;
2. Berdasarkan hasil analisa Laboratorium serta didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi terbakar maka dapat disimpulkan bahwa benar terjadi kebakaran lahan dan hutan yang diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib di Jl. Ahmad Nawi Dusun Sungai Suling RT. 002 RW. 002 Desa Suka Damai, Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis tersebut yang mana lahan yang terbakar diketahui milik Sdr Misni Als Mbah Mis Bin Modo sebagai berikut:
 1. Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya di lahan Sdr Misni Als Mbah Mis Bin Modo sangat jelas lahan bekas terbakar tampak lebih bersih dan lebih mudah dikerjakan;
 2. Berdasarkan data hotspot dari Satelit Terra-Aqua Modis diketahui bahwa kebakaran di lahan tersebut terjadi pada bulan Februari 2021. Fakta ini dikuatkan pula dengan fakta lapangan bahwa di lahan tersebut memang telah terbakar;
 3. Sebagian besar bahan bakar bekas terbakar yang terdapat dalam bentuk arang tampak masih menghitam dan ditemukan diatas permukaan tanah yang telah terbakar;
 4. Selain itu lahan yang terbakar tidak terkendali sehingga mengakibatkan terdapat lahan yang bukan target juga ikut terbakar;
3. Berdasarkan hasil analisa Laboratorium terhadap bahan bakar yang diambil dari lokasi bekas terbakar, serta didukung oleh hasil pengamatan yang dilakukan pada lokasi terbakar tersebut menunjukkan:

Berdasarkan pengamatan terhadap lokasi bekas kebakaran yang terjadi, serta hasil analisis laboratorium terhadap bahan bakar yang diambil di lahan bekas terbakar tersebut memastikan bahwa memang kebakaran yang terjadi dilakukan secara sengaja.
1. Selain itu untuk memudahkan kegiatan pembakaran dilakukan maka telah dilakukan penebasan terhadap tumbuhan bawah berkayu dan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 481/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan batang katu dengan berbagai ukuran yang terdapat dalam lahan bekas terbakar sebelum pembakaran;

2. Hasil analisis terhadap bahan bakar pada lahan bekas terbakar menunjukkan bahwa kebakaran terjadi pada Februari tahun 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 481/Pid.B/LH/2021/PN Bls tanggal 1 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 481/Pid.B/LH/2021/PN Bls atas nama Terdakwa Misni als Mbah Mis Bin Modo tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PAIAN ELI ROY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa kejadian kebakaran terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 18.30 WIB di lahan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Nawi Dusun Sungai Suling RT 002 RW 002 Desa Suka Damai, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa lahan tersebut merupakan lahan yang tidak aktif ditanami;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui ada kebakaran karena mendapat telepon dari Kapolsek Rupert Utara yang mengatakan ada titik hotspot pada aplikasi lancang kuning;
 - Bahwa kemudian Saksi membuka aplikasi tersebut, dan melihat ada titik hotspot atau titik api di Desa Suka Damai, kemudian Saksi langsung berangkat kesana untuk memverifikasi titik hotspot tersebut dan di perjalanan Saksi menghubungi Saksi Suryanto Alias Yanto Bin Sutijo (Alm) yang adalah Ketua RT untuk ikut kelokasi tersebut;
 - Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi melihat lahan yang sudah habis terbakar, dan hanya sisa asap;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 481/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui titik awal api;
 - Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, Saksi beserta tim datang kembali ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa yang mengolah lahan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sempadan tanah Terdakwa;
 - Bahwa lahan Terdakwa yang terbakar adalah seluas kurang lebih setengah hektar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
2. M.SYUKUR JAMIL Als JAMIL Bin MARIMIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa kejadian kebakaran terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB tepatnya di lahan Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Nawi Dusun Sungai Suling RT 002 RW 002, Desa Suka Damai, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa lahan Terdakwa yang terbakar adalah lebih kurang dua jalur atau setengah hektar;
 - Bahwa lahan Terdakwa sebagiannya telah ditanami dengan kelapa sawit dan di bagian belakang masih lahan kosong dan sudah dibersihkan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah menerima telepon dari Terdakwa yang mengatakan ada asap di lahan miliknya;
 - Bahwa selanjutnya, Saksi langsung ke lahan Terdakwa dan sesampainya disana Saksi melihat Terdakwa sedang berusaha memadamkan api dengan menimba air di parit sekitar lahan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa selanjutnya, Saksi langsung ikut membantu memadamkan api dengan cara menimba air;
 - Bahwa yang memadamkan api hanya Saksi dan Terdakwa, dan api berhasil padam kurang lebih setengah jam kemudian hanya sisa asap dan bara kecil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui titik awal api, namun yang terbakar memang adalah lahan Terdakwa;
 - Bahwa sempadan tanah Terdakwa yang terbakar sebelah selatan adalah Saksi, sebelah utara adalah hutan mangrove, sebelah barat adalah

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 481/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan mangrove dan sebelah timur adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa mengolah lahannya dengan cara membakar;
 - Bahwa tidak ada lahan lain yang terbakar selain lahan Terdakwa;
 - Bahwa lahan yang terbakar adalah lahan yang kosong;
 - Bahwa tanah di lokasi tersebut adalah tanah biasa atau mineral bukan tanah gambut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
3. SURYANTO ALIAS YANTO BIN SUTIJO (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran lahan, namun pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan Ahmad Nawi Dusun Sungai Suling RT 002 RW 002 Desa Suka Damai, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, tepatnya lahan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan Terdakwa yang terbakar tersebut;
 - Bahwa di lahan Terdakwa tersebut ada sebagian yang ditanami dan sebagian lahan kosong;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kebakaran tersebut karena dihubungi oleh babinkatibmas yaitu Saksi Paian Eli Roy yang memeriksa hotspot/titik api di Desa Suka Damai;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Paian Eli Roy berangkat ke lahan tersebut dan sesampainya disana lahan sudah habis terbakar dimana api sudah tidak ada hanya sisa asap dan bara kecil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui titik awal mula api yang terbakar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengelola lahan adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi lahan sebelum terjadinya kebakaran;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran lahan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 481/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Saksi-saksi verbal lisan sebagai berikut:

1. RUDI SIRAIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penyidik dalam perkara aquo;
- Bahwa kejadian kebakaran terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di lahan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Nawi Dusun Sungai Suling RT 002 RW 002 Desa Suka Damau, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari aplikasi lancang kuning ditemukan hotspot yang sebelumnya diketahui oleh Saksi Paian Eli Roy yang memeriksa titik hotspot di Desa Suka Damai;
- Bahwa Saksi memeriksa langsung lokasi tindak pidana kebakaran tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021;
- Bahwa sesampainya disana, Saksi melihat api sudah padam dan hanya tersisa asap dan arang bekas kayu yang terbakar;
- Bahwa di sekitar tebasan tersebut ada tanaman sawit yang berumur lima belas tahun, namun di lahan terbakar tidak ada tanaman;
- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis warna merah;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, Terdakwa yang hendak mengambil ternak sapi miliknya di lahan, sekalian mengambil segenggam rumput kering lalu membakar sampah dan rumput yang telah Terdakwa bersihkan sebelumnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membakar rumput tersebut adalah agar tumbuh rumput baru yang akan digunakan untuk pakan ternak Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada menebas lahan bersama Sdr Ayub sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa setelah membakar rumput, Terdakwa meninggalkan api sehingga keesokan harinya, Jumat tanggal 12 Februari 2021 Terdakwa melihat asap dari lahannya lalu Terdakwa mengambil tangki semprot untuk memadamkan api;
- Bahwa lahan yang terbakar adalah sebanyak dua jalur atau seluas setengah hektar;
- Bahwa lahan tersebut berada sekitar 400 m (empat ratus meter) dari rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa lah yang membakar lahannya;
- Bahwa saat Saksi datang, Terdakwa menunjukkan lahan awal dimana Terdakwa membakar rumput, sementara lahan yang sesuai titik hotspot berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dan terlihat ada jalan api karena ada rumput kering;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan berkeberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak membakar lahan, namun membakar sampah sawitan dan sudah dimatikan, namun keesokkan harinya sudah terbakar;

2. ADESON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penyidik dalam perkara aquo;
- Bahwa kejadian kebakaran terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di lahan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Nawi Dusun Sungai Suling RT 002 RW 002 Desa Suka Damai, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Rupert, dan dari padanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mancis warna merah, 1 (satu) bilah parang warna hijau, 2 (dua) buah batang kelapa sawit, dan 2 (dua) batang kayu yang sudah terbakar;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut adalah milik isteri Terdakwa seluas 13 (tiga belas) hektar dengan tanaman sawit diatasnya;
- Bahwa lahan Terdakwa sebagiannya ditanami sawit dan sebagiannya adalah lahan kosong;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa tidak ditekan atau dipaksa serta telah diberitahukan haknya untuk didampingi penasihat hukum;
- Bahwa sehari sebelum kejadian, Terdakwa membakar segenggam rumput kering lalu dibakar dengan mancis miliknya, Kemudian Terdakwa memadamkan api namun tidak memastikan apakah api benar-benar padam atau tidak, lalu pulang ke rumah;
- Bahwa keesokkan harinya terjadi kebakaran dan Terdakwa berusaha memadamkan api yang sudah membesar di lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan Saksi M. Syukur Jamil Als Jamil Bin Marimin (Alm) untuk memadamkan api;
- Bahwa luas lahan yang terbakar adalah kurang lebih satu hektar;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan aktivitas di sekitar lokasi kebakaran tersebut;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 481/Pid.B/LH/2021/PN Bls



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa membakar untuk menumbuhkan rumput baru yang akan digunakan untuk pakan ternak milik Terdakwa;
- Bahwa tanah di lahan Terdakwa adalah tanah mineral;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dan menyampaikan tanggapannya bahwa Terdakwa ada membakar sampah pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2021, namun titiknya baru terlihat Jumat tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 18.30 WIB di lahan Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Nawi Dusun Sungai Suling Rt 002 RW 002 Desa Suka Damai, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa lahan Terdakwa adalah seluas kurang lebih tiga hektar;
- Bahwa lahan yang terbakar adalah seluas $\frac{1}{2}$ ha (setengah hektar) atau dua jalur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa pergi ke lahan untuk membawa pulang sapi Terdakwa. Kemudian, Terdakwa yang melihat sampah dan rumput hasil membersihkan sebelumnya, Terdakwa mengambil rumput kering segenggam dan membakarnya dengan mancis yang dibawa sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memadamkan api tersebut dengan menyiramkan air dan setelah memastikan padam, Terdakwa pun pulang. Namun, pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 terjadi kebakaran di lahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membakar sebelumnya dengan tujuan untuk menumbuhkan rumput baru yang akan digunakan nantinya sebagai pakan ternak;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat lagi setelah dipadamkan karena saat itu kondisi lahan agak basah karena malamnya turun hujan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kebakaran pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB karena melihat ada asap mengepul di lahan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa memeriksa, Terdakwa melihat $\frac{1}{2}$ ha (setengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar) dari lahan Terdakwa sudah hangus terbakar;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa kembali ke rumah mengambil tangki air untuk menyiram. Terdakwa juga menelepon Saksi M. Syukur Jamil Als Jamil Bin Marimin (Alm) untuk meminta bantuan memadamkan. Sekitar setengah jam kemudian, api pun padam dan tersisa asap dan bara kecil;
- Bahwa sebelumnya, saat membakar awal Terdakwa ada membuat sekat bakar disekeliling area terbakar dengan cara membersihkan di sekeliling rumput yang dibakar;
- Bahwa lahan Terdakwa memang sering dilalui oleh banyak orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niatan membuka lahan disana;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak sawit yang disemai namun akan ditanam di lahan Terdakwa yang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. MUHAMMAD SURYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada kebakaran di lahan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021;
- Bahwa Saksi baru datang ke lokasi lahan Terdakwa yang terbakar pada hari Minggu;
- Bahwa saat Saksi datang, Saksi tidak lagi melihat api atau asap disana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan yang terbakar tersebut adalah milik Terdakwa dan terbakar seluas kurang lebih setengah hektar;
- Bahwa saat itu, Saksi melihat titik api dengan jarak sekitar 30 m (tiga puluh meter) dari lokasi yang terbakar;
- Bahwa sebelum terjadi kebakaran, lahan tersebut diisi dengan anak-anak kayu;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan bahwa anak sawit yang disemainya tersebut rencananya akan ditanam di lokasi lain yang berjarak 1 km (satu kilometer) dari rumah Terdakwa dan bukan untuk ditanam di lokasi lahan yang terbakar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa atau orang lain yang melakukan pembakaran di lahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. ABDUL SALAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 481/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian kebakaran, Saksi tidak berada langsung di lokasi kebakaran lahan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kebakaran lahan pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 setelah diberitahukan oleh pihak Desa;
 - Bahwa lahan yang terbakar adalah lahan Terdakwa yang terletak di Desa Suka Damai RT 01 RW 01, Rupert Utara;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa atau orang lain melakukan pembakaran di lahan tersebut;
 - Bahwa Saksi ada memiliki lahan di sekitar lahan Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memang hendak membuka lahan namun di lahan Terdakwa yang lainnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
3. ABDUL KADIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa lahan yang terbakar adalah lahan milik Terdakwa yang terletak di Desa Suka Damai RT 02 RW 02, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa saat kejadian kebakaran yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi sedang berada di rumahnya yang bertetangga dengan rumah Terdakwa;
 - Bahwa saat itu, Saksi tidak melihat atau merasakan adanya tanda-tanda kebakaran lahan yang terjadi di belakang rumah Terdakwa tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Saksi ada bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan mengenai anak sawit yang disemainya dan Terdakwa mengatakan hendak menanam anak sawit tersebut di depan rumah orang tua Saksi yang berjarak 1,5 km (satu koma lima kilometer) dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa samping rumah Terdakwa terdapat jalan yang sering digunakan banyak orang untuk mencari madu, burung dan tanah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada orang lain yang beraktivitas di lahan terbakar tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pembakaran di lahan tersebut;
 - Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan lokasi lahan kebakaran lebih kurang 500 m (lima ratus meter);
 - Bahwa luas lahan yang terbakar adalah kurang lebih satu jalur;
 - Bahwa Saksi melihat ada bekas merun sampah kelapa sawit di sekitar

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 481/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan terbakar;

- Bahwa malam hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sempat turun hujan di lokasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- 4. MUHAMMAD SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat kejadian kebakaran, Saksi sedang berada di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian kebakaran tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 karena melihat ada anggota kepolisian yang berada di lokasi kebakaran;
 - Bahwa lahan yang terbakar tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Jumat, Saksi bertemu dengan Terdakwa menanyakan mengenai anak sawit milik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan menanam sawit tersebut di depan rumah orang tua Terdakwa yang berjarak 1,5 km (satu koma lima kilometer) dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa anak sawit yang disemai Terdakwa diletakkan di belakang rumah dan jauh dari lokasi kebakaran;
 - Bahwa di samping rumah Terdakwa terdapat jalan yang dilalulalang banyak orang untuk mencari madu, burung atau tanah;
 - Bahwa jalan tersebut tembus ke lokasi kebakaran;
 - Bahwa sebelum kebakaran, kondisi lahan adalah semak belukar dan tidak ada tanaman apapun;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa atau orang lain yang melakukan pembakaran di lahan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi lahan yang terbakar kurang lebih seperempat hektar;
 - Bahwa Saksi juga memiliki lahan di wilayah tersebut;
 - Bahwa lahan milik Saksi tidak ikut terbakar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Dr. Elviriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kearifan lokal yang dimaksud dalam UU PPLA terdapat dalam pasal 69 ayat (2) yaitu kebijakan untuk menegakkan hukum lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (1). Dalam penegakkan hukum

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 481/Pid.B/LH/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan, perlu diperhatikan sungguh-sungguh mengenai kerifan lokal dari masyarakat. Bahwa masyarakat sudah memiliki ilmu pengetahuan tentang tata cara dan praktek mengelola lingkungan hidup karena sudah lama mengelola dengan cara mengelola ladang, pertanian, perkebunan;

- Bahwa kearifan lokal adalah cara masyarakat yang diwariskan para leluhur untuk mengelola alam dengan tidak merusak ekosistem alam itu sendiri;
- Bahwa dalam kearifan lokal, apabila lahan masyarakat dikelola dengan dibakar seluas-luasnya dua hektar diperbolehkan asal dengan ijin kepala desa dan diberikan batas, kecuali untuk tanah jenis gambut dilarang dikelola dengan cara dibakar karena menyimpan panas;
- Bahwa apabila tanah tersebut milik korporasi maka tanggung jawabnya dibawah kontrol negara. Pihak penanam mendapat evaluasi lingkungan oleh kementerian LHK dan oleh penyelidik (pihak kepolisian) tentang AMDAL. Selain itu, ada pula proses evaluasi pengawasan hukum dalam hal hak guna usaha sumber daya alam secara besar-besaran;
- Bahwa sementara untuk tanah perorangan, kontrol negara relatif rendah;
- Bahwa apabila terjadi kebakaran hutan dilahan korpoerasi maka sekalipun tidak nampak pelaku pembakarannya maka daerah konsesi yang terbakar merupakan suatu kewajiban dari perusahaan untuk dapat ditindak tanpa memerlukan unsur pembuktian. Sementara untuk lahan pribadi harus jelas pembuktiannya, siapa saksi fakta yang melihat dan benarkah dia melihat walaupun itu lahan pribadi tidak otomatis orang pribadi itu bertanggung jawab. Hal inilah yang membedakan dengan lahan korporasi;
- Bahwa baku mutu lingkungan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, adalah kriteria zat materi energi maupun komponen yang dapat ditoleransi dalam suatu wadah lingkungan hidup, misalnya masih adanya unsur-unsur materi atau pun karbon yang dapat ditolerir itu termasuk dalam kriteria masih dibawah ambang baku mutu. Bahwa baku mutu bercerita tentang ambang batas maksimal alam untuk mendukung kegiatan manusia yang dapat mengancam alam itu sendiri atau batas zat materi ataupun polutan atau komponen-komponen yang dapat merusaknya yang masih dapat ditolerirnya;
- Bahwa baku mutu kerusakan yaitu kriteria kerusakan yang dapat ditoleransi minsalnya kriteria kerusakan fisiknya hanya yang permukaan. Ranting-ranting yang terbakar tidak termasuk kriteria baku kerusakan yang

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 481/Pid.B/LH/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melampaui baku kerusakan fisik kimia biologi maka belum termasuk melampaui daya dukung dari pada baku kriteria kebakaran baku mutu dan kriteria kerusakan;

- Bahwa dalam hukum lingkungan dikenal administratif *dependent crime* dan administratif *independent crime*;
- Bahwa yang dimaksud administratif *dependent crime* adalah adanya pilihan hukum lain yang harus di tempuh sebelumnya contoh sanksi administratif, sanksi perdata atau gugatan di luar pengadilan. Oleh karena lahan pribadi tidak menjadi sasaran AMDAL maupun pengawasan dari enam instrumen hukum lingkungan, maka pemidanaan merupakan atau pilihan terakhir dari sebuah keputusan hukum. Apabila terdapat kerugian materi bagi orang banyak atau barang maka sanksinya lebih kepada pemidanaan yang menimbulkan efek jera;
- Bahwa untuk mengajukan suatu perbuatan dalam ranah pidana diperlukan *scientific evidence*;
- Bahwa menurut Ahli, pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa dilahan pribadi maka harus ada saksi mata yang melihat langsung siapa pelaku pembakarannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa dalam UU PPPH diterapkan strict liability atau tanggung jawab mutlak;
- Bahwa terhadap perkara aquo, menurut Ahli, api yang sudah dipadamkan tidak dapat merambat dari dalam tanah setelah beberapa lain dan muncul di tempat lain sekalipun jaraknya berdekatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang gagang warna hijau;
2. 1 (satu) buah mancis warna merah;
3. 2 (dua) batang bibit kelapa sawit;
4. 2 (dua) batang kayu bekas terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat ke kebun sawit miliknya yang beralamat di Jalan Ahmad Nawi Dusun Sungai Suling RT 002 RW 002 Desa Suka Damai, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa disana Terdakwa membakar tumpukan sampah dan rumput hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerun Terdakwa sekitar dua bulan yang lalu dengan menggunakan mancis miliknya;

- Bahwa Terdakwa membersihkan lahan demikian dengan tujuan untuk menumbuhkan rumput baru sehingga dapat menjadi pakan ternak;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama Terdakwa mematikan api dengan cara menyiramkan air dan setelah memastikan api mati, Terdakwa pun pulang ke rumah;
- Bahwa pada malam harinya turun hujan di wilayah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa keesokkan harinya, Jumat tanggal 12 Februari 2021, Terdakwa yang datang kembali ke kebunnya melihat ada asap mengepul di lahan miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi M. Syukur Jamil Als Jamil Bin Marimin (Alm) untuk membantu Terdakwa memadamkan api;
- Bahwa sesampainya di lahan Terdakwa, Saksi M. Syukur Jamil Als Jamil Bin Marimin (Alm) melihat Terdakwa sedang berusaha mematikan api dengan menimba air di sekitar lahannya, dan Saksi M. Syukur Jamil Als Jamil Bin Marimin (Alm) pun ikut membantu;
- Bahwa sementara itu, sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Paian Eli Roy yang membuka aplikasi lancang kuning, melihat ada titik api di Desa Suka Damai lalu berangkat ke lokasi titik api tersebut bersama dengan Saksi Suryanto als Yanto Bin Sutijo (Alm);
- Bahwa setelah kurang lebih setengah jam, Terdakwa dan Saksi M. Syukur Jamil Als Jamil Bin Marimin (Alm) berhasil memadamkan api sehingga hanya tinggal asap dan bara api kecil;
- Bahwa lahan Terdakwa yang terbakar adalah seluas 2 (dua) jalur atau setengah hektar yang tidak ditanami tanaman apapun;
- Bahwa tanah pada lahan yang terbakar tersebut merupakan tanah mineral bukan tanah gambut;
- Bahwa lokasi Terdakwa membakar sampah berjarak cukup jauh dengan lahan yang terbakar;
- Bahwa lahan Terdakwa sering dilalu lalang oleh orang lain, karena disampingnya terdapat jalan yang dilalui banyak orang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, Terdakwa ditangkap di rumahnya dan darinya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang gagang warna hijau, 1 (satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) batang bibit kelapa sawit dan 2 (dua) batang kayu bekas terbakar;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 481/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada niatan membuka lahan untuk tanaman sawit baru di kebun miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengolaan dan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pembawa hak dan kewajiban disebut sebagai subyek hukum yang terdiri dari dua, yaitu: subyek hukum orang (*persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*). Lebih khusus dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengolaan dan Lingkungan Hidup, disebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dapat dikenakan pidana kepada seseorang terlebih dahulu harus ada 2 (dua) syarat yang menjadi dua keadaan yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkeid*) sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku perbuatan pidana sebagai sendi dari kesalahan (*schuld*). Ini berarti subyek hukum "*persoon*" tersebut haruslah memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan (*toereningsvatbaarheid*) perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hal ini yaitu berkaitan dengan cacat dalam jiwanya (*gebrekkige ontwikkeling*), atau gangguan karena penyakit (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Misni Alias Mbah Mis Bin Modo adalah seorang laki-laki yang telah dewasa dan dalam keadaan sehat baik jasmani



maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu* dan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah ditanyakan oleh Ketua Majelis dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan pembakaran lahan dilakukan dengan tujuan sebagaimana diuraikan dalam pasal 69 ayat (1) huruf h yaitu untuk melakukan pembukaan lahan. Hal mana ketentuan ini harus sungguh-sungguh memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing. Bahwa dalam penjelasannya, yang dimaksud kearifan lokal dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta pada sekitar dua bulan sebelum kejadian, Terdakwa memerumput di lahan miliknya yang beralamat di Jalan Ahmad Nawi Dusun Sungai Suling RT 002 RW 002 Desa Suka Damai, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat ke kebun sawit miliknya lalu membakar tumpukan sampah dan rumput disana. Hal mana Terdakwa membersihkan lahan demikian dengan tujuan untuk menumbuhkan rumput baru sehingga dapat menjadi pakan ternak;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mematikan api tersebut dengan cara menyiramkan air dan setelah memastikan api mati, Terdakwa pun pulang ke rumah. Dan pada malam harinya turun hujan di wilayah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, Jumat tanggal 12 Februari 2021, Terdakwa yang datang kembali ke kebunnya melihat ada asap mengepul di lahan miliknya. Terdakwa pun menelepon Saksi M. Syukur Jamil Als Jamil Bin Marimin (Alm) untuk membantu Terdakwa memadamkan api, sembari Terdakwa sendiri berusaha mematikan api dengan menimba air di sekitar lahannya, dan barulah setelah Saksi M. Syukur Jamil Als Jamil Bin Marimin (Alm) datang, dia pun ikut membantu. Setelah kurang lebih setengah jam, Terdakwa dan Saksi M. Syukur Jamil Als Jamil Bin Marimin (Alm) berhasil memadamkan api sehingga hanya tinggal asap dan bara api kecil;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui lahan Terdakwa terbagi dua yang mana sebagian ditanami sawit dan sebagian masih lahan kosong. Sementara, lahan yang terbakar adalah seluas 2 (dua) jalur atau setengah hektar yang tidak ditanami tanaman apapun;

Menimbang, bahwa benar terjadi kebakaran lahan milik Terdakwa seluas kurang lebih setengah hektar, namun menurut Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa lah yang melakukan pembakaran tersebut. Hal mana, dari fakta persidangan lokasi Terdakwa membakar sampah berjarak cukup jauh dengan lahan yang terbakar dan terjadi nya kebakaran lahan tersebut terjadi dihari yang berbeda dengan terdakwa membakar sampah dilahan miliknya yang sudh sempat di padamkan, sementara ditanah yang terbakar merupakan tanah mineral yang tidak menyimpan panas;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah mematikan api bahkan pada malam harinya setelah Terdakwa mematikan api, turun hujan. Api baru terlihat di sore hari keesokkannya yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021. Hal mana terdapat rentang waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih satu hari untuk merambatnya api ke wilayah yang terbakar tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam unsur pasal ini perbuatan melakukan pembakaran ditujukan untuk membuka lahan. Sementara menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Terdakwa tidak ada niatan membuka lahan untuk tanaman sawit baru di kebun miliknya tersebut. Terdakwa berniat menumbuhkan rumput baru untuk pakan ternaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melakukan pembakaran



lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengolaan dan Lingkungan Hidup tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke satu tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua sebagaimana yakni ketentuan Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaku usaha perkebunan;
2. Yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap pelaku usaha perkebunan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha perkebunan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, “Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan”, kemudian pada angka 9 menyatakan “Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu”;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara a quo maka unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan. Bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Misni Alias Mbah Mis Bin Modo dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi *error in persona*. Hal mana Terdakwa terbukti memiliki kebun dengan tanaman sawit sehingga dapat dikategorikan sebagai pekebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun



rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum. Bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur – unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “pelaku usaha perkebunan” telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan “membuka” adalah menjadikan tidak tertutup atau tidak bertutup (seperti menyingkap penutupnya, tudungnya, pagarnya), sedangkan “mengolah” adalah (mengerjakan, mengusahakan) sesuatu (barang dsb) supaya menjadi lain atau menjadi lebih sempurna, yang ditujukan terhadap lahan. Hal mana, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, lahan perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta bahwa dua bulan sebelum kejadian, Terdakwa sempat memerum rumput di lahan miliknya yang beralamat di Jalan Ahmad Nawi Dusun Sungai Suling RT 002 RW 002 Desa Suka Damai, Kecamatan Rupa Utara, Kabupaten Bengkalis. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat ke kebun sawit miliknya lalu membakar tumpukan sampah dan rumput sebelumnya dengan menggunakan mancis. Bahwa Terdakwa membersihkan lahan demikian dengan tujuan untuk menumbuhkan rumput baru sehingga dapat menjadi pakan ternak;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya, Jumat tanggal 12 Februari 2021, Terdakwa datang kembali ke kebunnya dan melihat ada asap mengepul di lahan miliknya. Lalu Terdakwa dan Saksi M. Syukur Jamil Als Jamil Bin Marimin (Alm) mematikan api dengan menimba air di sekitar lahannya, dan berhasil dipadamkan setelah kurang lebih setengah jam. Lahan Terdakwa yang terbakar adalah seluas 2 (dua) jalur atau setengah hektar yang tidak ditanami



tanaman apapun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu sebelumnya, pada lahan Terdakwa benar terjadi kebakaran seluas kurang lebih setengah hektar. Namun Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa lah yang melakukan pembakaran tersebut. Hal mana, dari fakta persidangan lokasi Terdakwa membakar sampah berjarak cukup jauh dengan lahan yang terbakar, sementara tanahnya merupakan tanah mineral yang tidak menyimpan panas, sehingga api tidak menjalar. Selain itu, sebelumnya Terdakwa juga telah mematikan api dengan menggunakan air bahkan pada malam harinya, turun hujan. Akan tetapi api baru terlihat di sore hari keesokkannya yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021. Terdapat rentang waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih satu hari untuk merambatnya api dari lokasi pembakaran pertama ke wilayah yang terbakar tersebut dengan jarak yang cukup jauh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai membuka atau mengolah lahan karena tidak ditujukan untuk ditanami atau dijadikan lebih produktif atau sempurna dari sebelumnya. Dan sebagaimana telah diuraikan, benar terjadi kebakaran namun tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa lah yang melakukan perbuatan membakar tersebut, mengingat jenis tanah adalah tanah mineral dan rentang waktu yang cukup lama untuk penyebaran sementara sebelumnya api telah dipadamkan dan adanya hujan di malam hari setelah Terdakwa membakar sampah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke dua tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika



karena perbuatan tersebut diatas menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yaitu Misni Alias Mbah Mis Bin Modo, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2. dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dipidana bukan hanya karena perbuatannya bersifat melawan hukum, tetapi juga karena terdapat unsur kesalahan dalam diri yang bersangkutan. Bahwa Dolus (sengaja) merupakan bentuk kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dengan



perbuatan;

Menimbang, bahwa mengacu pada pada Memorie van Toelichting (M.v.T), dolus/opzet (sengaja) diartikan sebagai willen en wetten atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut diperuntukkan pada perbuatan “menimbulkan ledakan, kebakaran atau banjir”, yang bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo mengatkan bahwa “bahaya umum bagi barang” artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang. Menurut Hoge Raad Nomor W. 6165 tanggal 14 Maret 1892, menyatakan “kejahatan itu dapat juga dilakukan terhadap barang-barang dari si pelaku sendiri”, lebih lanjut ditegaskan dalam Hoge Raad Nomor W. 5490 tanggal 31 Oktober 1887 dan W.6378 tanggal 15 Agustus 1893, menyebutkan “kejahatan ini ada, jika kebakaran itu telah dengan sengaja ditimbulkan dan bahaya bagi barang-barang itu diketahui dengan jelas oleh si pelaku. Maksud si pelaku tidaklah perlu semata ditujukan kepada mendatangkan bahaya umum”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti sehingga diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di kebun sawit milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Nawi Dusun Sungai Suling RT 002 RW 002 Desa Suka Damai, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, Terdakwa membakar tumpukan sampah dan rumput hasil pemerun Terdakwa sekitar dua bulan sebelumnya dengan tujuan untuk menumbuhkan rumput baru sehingga dapat menjadi pakan ternak;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mematikan api dengan cara menyiramkan air dan setelah memastikan api mati, Terdakwa pun pulang ke rumah. Pada malam harinya turun hujan di wilayah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Jumat tanggal 12 Februari 2021, terjadi kebakaran di lahan milik Terdakwa. Terdakwa langsung menelepon Saksi M. Syukur Jamil Als Jamil Bin Marimin (Alm) untuk meminta bantuan. Sembari menunggu Terdakwa berusaha mematikan api dengan menimba air di sekitar lahannya. Setelah kurang lebih setengah jam, Terdakwa dan dan Saksi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukur Jamil Als Jamil Bin Marimin (Alm) berhasil memadamkan api sehingga hanya tinggal asap dan bara api kecil. Bahwa lahan Terdakwa yang terbakar adalah seluas 2 (dua) jalur atau setengah hektar yang tidak ditanami tanaman apapun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perbuatan menimbulkan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini tidaklah dapat dibuktikan telah dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa benar terjadi kebakaran lahan milik Terdakwa seluas kurang lebih setengah hektar, namun dari fakta persidangan lokasi awal Terdakwa membakar sampah berjarak cukup jauh dengan lahan yang terbakar, sementara tanahnya merupakan tanah mineral yang tidak menyimpan panas. Selain itu, Terdakwa telah mematikan api sebelumnya bahkan pada malam harinya, turun hujan. Api baru terlihat di sore hari keesokkannya yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021. Hal mana terdapat rentang waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih satu hari untuk merambatnya api ke wilayah yang terbakar tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam unsur ini perlu dibuktikan unsur dengan sengaja, yaitu menghendaki dan mengetahui. Bahwa Terdakwa awalnya membakar sampah yang telah dikumpulkannya, namun setelah itu Terdakwa telah memadamkan api dan malam harinya pun turun hujan. Sehingga menurut Majelis Hakim tidak diperoleh adanya niat terdakwa mengolah atau membuka lahan baru di kebun miliknya dan kehendak untuk terjadinya kebakaran tersebut. Oleh karena itu, unsur dengan sengaja tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas menimbulkan bahaya umum bagi barang” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 187 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke tiga tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke empat sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 481/Pid.B/LH/2021/PN Bls



2. Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diuraikan di atas. Majelis Hakim telah membuktikan unsur tersebut, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terbuktinya unsur barang siapa tersebut dalam pertimbangan dakwaan alternatif keempat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa sengaja/*dolus* dan lalai/*culpa* dalam hukum pidana masuk dalam pembahasan mengenai asas kesalahan/*culpabilitas*. Bahwa kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Sementara dengan kealpaan adalah mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah, dengan demikian kealpaan merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu “Kebakaran, Ledakan Atau Banjir”, bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu dari perbuatan unsur ini terbuti, maka terpenuhi pula secara keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa memenuhi apa yang dikehendaki dari unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat ke kebun sawit miliknya yang beralamat di Jalan Ahmad Nawi Dusun Sungai Suling RT 002 RW 002 Desa Suka Damai, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis. Disana Terdakwa membakar tumpukan sampah dan rumput hasil pemerun Terdakwa sekitar dua bulan sebelumnya tersebut dengan tujuan untuk menumbuhkan rumput baru sehingga dapat menjadi pakan ternak. Selanjutnya, Terdakwa mematikan api dengan cara menyiramkan air dan setelah memastikan api mati, Terdakwa pun pulang ke rumah. Selanjutnya pada malam harinya turun hujan di wilayah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Jumat tanggal 12 Februari 2021, Terdakwa melihat ada asap mengepul di lahan miliknya. Dengan segera, Terdakwa menelepon Saksi M. Syukur Jamil Als Jamil Bin Marimin (Alm) untuk membantunya memadamkan api dengan menggunakan air di sekitar lahannya. Kemudian, setelah kurang lebih setengah jam, Terdakwa dan Saksi M. Syukur Jamil Als Jamil Bin Marimin (Alm) berhasil memadamkan api sehingga hanya tinggal asap dan bara api kecil. Lahan Terdakwa yang terbakar adalah seluas 2 (dua) jalur atau setengah hektar yang tidak ditanami tanaman apapun;

Menimbang, bahwa benar telah terjadi kebakaran pada lahan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, namun perlu dibuktikan apakah Terdakwa karena salahnya atau alpanya menyebabkan kebakaran tersebut;

Menimbang, bahwa kesalahan terdiri dari unsur-unsur adanya kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat, adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Bahwa dolus dan culpa tersebut merupakan bentuk kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" telah dibuktikan sebelumnya dalam dakwaan alternatif ketiga. Hal mana Terdakwa awalnya membakar sampah yang telah dikumpulkannya, namun setelah itu Terdakwa telah memadamkan api dan malam harinya pun turun hujan. Bahwa Terdakwa tidak berniat mengolah atau membuka lahan baru di kebun miliknya dan tidak menghendaki terjadinya kebakaran tersebut. Oleh karena itu, unsur dengan sengaja tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa "karena kealpaannya" merupakan situasi dimana seseorang harusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya. Bahwa setelah Terdakwa membakar tumpukan sampah dilahannya, Terdakwa bukan membiarkannya melainkan memadamkan apinya dengan menyiramkan air dan setelah mati, barulah Terdakwa pulang. Bahwa malam harinya, lokasi tersebut juga turun hujan. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan pencegahan dengan memadamkan api sebelumnya. Dan sebagaimana telah diuraikan pula, bahwa lokasi Terdakwa membakar sampah awal berjarak cukup jauh dengan lahan seluas setengah hektar miliknya yang terbakar, dan tanahnya merupakan tanah mineral. Selain itu, terdapat rentang waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih satu hari untuk merambatnya api ke wilayah yang terbakar tersebut. Dan lahan tersebut dilalui banyak orang, dan tidak ada bukti saksi yang melihat langsung Terdakwa membakar lahan yang terbakar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa kebakaran disebabkan oleh kesalahan atau kealpaan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 188 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah parang gagang warna hijau;
2. 1 (satu) buah mancis warna merah;
3. 2 (dua) batang bibit kelapa sawit;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 481/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 2 (dua) batang kayu bekas terbakar;
yang telah disita dari Terdakwa dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misni Alias Mbah Mis Bin Modo tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, kedua, ketiga, atau keempat Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah parang gagang warna hijau;
 - b. 1 (satu) buah mancis warna merah;
 - c. 2 (dua) batang bibit kelapa sawit;
 - d. 2 (dua) batang kayu bekas terbakar;dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami, Soni Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H. dan Ignas Ridlo Anarki, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Sri Hariyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)